



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 13/HM.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/HM.03.2-Kpt/33/KPU/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 13. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 14. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 194/HM.03.5/33/Prov/IV/2021 tanggal 8 April 2021 Perihal Pembentukan Bakohumas Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 32/HM.03.1-BA/03/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 9 April 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Pati;
- c. Merencanakan dan melaksanakan bagian kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 9 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
KASUBBAG HUKUM



QURNIAWAN ADI UTOMO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI
 NOMOR : 13/HM.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Imbang Setiawan, S.T.	Ketua	Pembina
2.	Supriyanto, S.H., M.H.	Anggota	Pembina
3.	Haryono, S.H.I., M.S.I.	Anggota	Pembina
4.	Khoirun Nikmah, S.Sos.	Anggota	Pembina
5.	Sunarsih, S.Ag., M.H.	Anggota	Pembina
6.	Sugeng Santosa, S.Sos.	Sekretaris	Ketua
7.	Joko Purwanto, S.E.	Kasubbag TP dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	Deddy Pirngadi, S.T.	Kasubbag Program dan Data	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi SDM
9.	Qurniawan Adi Utomo	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Advokasi
10.	Reyke Anggia Dewi, S.Kom., M.A.	Staf Subbag TP dan Hupmas	Pelaksana Bidang Deseminasi Informasi
11.	Adib Pamungkas	Staf Subbag TP dan Hupmas	Pelaksana Bidang Deseminasi Informasi
12.	Fikrian Akbar Islamsyah, S.I.P	Staf Subbag TP dan Hupmas	Pelaksana Bidang Deseminasi Informasi
13.	Sugiyanto, S.H.	Staf Subbag Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Deseminasi Informasi
14.	Angkoso Mukti Cahyono	Staf Subbag Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Deseminasi Informasi
15.	Kuwawi	Staf Subbag Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Deseminasi Informasi
16.	Ulim M. Fiansyah, A.Md.	Staf Keuangan	Pelaksana Bidang Deseminasi Informasi
17.	Ita Asma Dahlia, A.Md.	Staf Keuangan	Pelaksana Bidang Deseminasi Informasi
18.	M. Jumari Idris, A.Md.	Staf Subbag Program dan Data	Pelaksana Bidang Deseminasi Informasi

19.	Yulia Amborowati, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Pelaksana Bidang Advokasi
20.	Kardimin	Staf Subbag Hukum dan SDM	Pelaksana Bidang SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



QURNIAWAN ADI UTOMO